

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA- PENCALONAN ANGGOTA DPRD

2018

Kpt 1/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/1/2018, 38 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya PKPU NO. 3 Tahun 2015, perlu ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Lampung No. 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: Menetapkan Nama-nama Petugas PPDP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Nama-nama yang dimaksud ada berjumlah 1 (Satu) orang untuk setiap TPS dan ada yang berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan masa kerja sampai dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Pekon/Kelurahan. Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA/RKA-KL tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 9 Januari 2018.
 - Lamp.: 34 hlm.